

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PPK
KECAMATAN NANGARORO

2017

KPT KPU KAB NAGEKEO NO 29 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PBKPU, BPKPU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT KPU Kab. Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana memberhentikan dengan hormat Fina Rosalina Nabut, S.Pd dan mengangkat Adrianus Maku sebagai Anggota Panitia Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Desember 2017
 - Lampiran 2 Halaman